

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara garis besar pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok tani ini sudah berjalan sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku, program-program baik dari pemerintah Desa Kudukeras maupun Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dengan adanya penyuluhan, pelatihan, diskusi dan praktik lapangan dapat dirasakan oleh masyarakat kelompok tani, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka dalam pelaksanaan program pertanian, yang mana hal ini sudah sesuai dengan teori-teori pemberdayaan dan peraturan yang mengenai tentang pemberdayaan terhadap kelompok tani, terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan terhadap petani dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pengetahuan kelembagaan petani. Namun dalam taraf untuk meningkatkan kesejahteraan hanya mampu direalisasikan terhadap Kelompok Tani Mulya, untuk Kelompok Wanita Tani sendiri belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok wanita tani, dimana pelaksanaan dan fungsinya sedari awal hanya untuk memberikan tambahan dan mengisi waktu luang dari ibu-ibu di Desa Kudukeras.
2. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok tani di Desa Kudukeras sudah telah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang terdapat prinsip keadilan dimana pemerintah dalam memberikan bantuan ataupun program untuk pengembangan Kelompok

Tani ini disalurkan secara menyeluruh dan dalam praktik pelaksanaan program dari Kelompok Tani juga ada pembagian yang menyeluruh ke sesama anggota maupun Kelompok Tani, pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan juga melihat dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh para kelompok tani sehingga prinsip *Al-Maslahah* berjalan dengan adanya kemaslahatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di terapkannya prinsip kejujuran dan kebenaran pada saat pelaksanaan pemberdayaan menjadi salah satu unsur penting agar program ini dapat terus berjalan dan dapat meningkatkan produktifitas para petani, prinsip kebaikan untuk satu sama lain baik dari pemerintah Desa dan Kelompok Tani saling membantu untuk terealisasinya pemberdayaan dan program pertanian, prinsip tanggung jawab yang di terapkan pada pemberdayaan di Desa Kudukeras untuk kelompok tani dimana baik desa dan kelompok tani bertanggung jawab atas kewajiban mereka, pemerintah yang menyalurkan penggunaan anggaran terhadap Kelompok Tani dengan berupa penyuluhan, pelatihan, diskusi dan praktik lapangan serta kelompok tani yang bertanggung jawab dengan bantuan yang telah mereka dapat dan tetap melaporkan dari setiap program atau kegiatan mereka, dengan pelaksanaan yang sederhana namun berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan tidak melanggar dari nilai-nilai fundamental syariat islam, dengan terciptanya saling membantu baik dari pemerintah desa dengan kelompok tani ataupun anggota kelompok tani dengan anggota kelompok tani lainnya, sehingga akan menciptakan peluang untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas dalam kegiatan dan hasil tanam petani di Desa Kudukeras.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam diatas dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam berjalannya program pemberdayaan terhadap kelompok tani, kami harap dari pemerintah akan terus mendampingi dan memberikan support, baik dalam bentuk Pendidikan, penyuluhan, pelatihan maupun dalam bentuk anggaran, supaya para petani ini dapat terus meningkatkan

produktifitasnya. serta terus mengevaluasi Bersama bagaimana jalannya program dan kendala yang terdapat pada setiap kelompok tani yang ada di Desa Kudukeras.

Mengenai hasil produksi khususnya pada kelompok wanita, ini menjadi salah satu tugas Bersama untuk menyelesaikan kemana produksi akan di salurkan. Diharapkan program pemberdayaan ini tidak hanya berorientasi pada kelompok tani mulya saja, namun juga inklusif untuk semua kelompok tani termasuk dengan kelompok wanita tani. Hal ini kita dapat dilakukan dengan mulai menyediakan pendampingan spesifik yang dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh wanita tani. Kita bisa mulai dengan mengajak para petani ini untuk diversifikasi produk tani merka ini supaya tidak hanya bergantung paada satu jenis tanaman saja. Misalnya jika biasanya di Desa Kudukeras ini mayoritas berkecimpung dalam tanaman padi, kita mulai menanam tanaman lain yang cocok dengan kondisi cuaca dan tanah di Desa Kudukeras. Dapat mulai mengorganisir pelatihan online supaya dapat memanfaatkan perkembangan digitalisasi.

Pemberdayaan yang dilakukan ini pun tidak dapat berjalan pada mestinya jika kurangnya partisipasi dari masyarakat, maka sangat penting adanya kesadaran dan support bersama dari masyarakat untuk dapat terlibat berama pada setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan agar program yang sudah dirancang dapat terealisasi secara menyeluruh, dan berjalan bersama untuk perkembangan pada sektor pertanian di Desa Kudukeras.

2. Tetap perhatikan terhadap keberlangsungan program-program kelompok tani, dengan tetap menjalin komunikasi dan pelaporan yang sistematis agar perencanaan yang sudah dilakukan yang dapat kita tinjau nantinya apakah itu berjalan atau tidak. Tetap memastikan setiap keputusan program yang di implementasikan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelompok tani dalam setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Hal

ini nantinya dapat meningkatkan motivasi dari setiap individunya. Mulai merencanakan suatu program untuk mengantisipasi darurat supaya dapat membantu petani ketika musim gagal tanam, baik akibat cuaca maupun dari serangan hama.

3. Keterbatasan dari penelitian ini peneliti hanya membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada kelompok tani di Desa kudukeras kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan adanya penelitian yang dilakukan ini peneliti harap nanti akan ada penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan di pertanian ini, karena jika kita melihat ssektor pertanian menjadi salah satu sektor yang signifikan untuk kita bahas, dimana pada pemerintahan presiden Prabowo pun dalam salah satu programnya ingin memfokuskan sektor pretanian.